**LAPORAN KINERJA INDIVIDU**
**BAGIAN CAMAT**
**TRIWULAN I TAHUN 2023**

# BAB I

# PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
i. Melaksanakan sebagaian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

# BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA

## 2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## 2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

| **Sasaran Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 | 6 |
| Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 85% | 30,65 % | 36,06% | |
| | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi | 83% | 33% | 39,76% | |

> **Tabel Cost per outcome**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Nilai | | | Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anggaran | Realisasi | (%) | T | R | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 |
| 1 | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 2.017.461.467 | 423.216.409 | 20,98% | 85 % | 30,65% | 36,06% |
| | | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah | 304.300.000 | 70.200.000 | 23,07% | 83% | 33% | 39,76% |

## 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$= \frac{19 \text{ faskor}}{62 \text{ faskor}} \times 100\%$$

= 30,65%

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan x 3 dokumen}} \times 100\%$$

$$= \frac{12 \text{ desa} + 0 \text{ desa} + 0 \text{ desa}}{12 \text{ desa x } 3} \times 100\ \%$$

= 33%

Pada sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator kinerja tribulan I Tahun 2023 yaitu target kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 85% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 83%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja untuk capaian kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 30,65%, dan capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 33%

# BAB III

# PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Kedungjajang, 14 Juli 2023

CAMAT

**AKHMAD FAISHOL.S.Sos**

NIP. 19671005 199003 1 009

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU**
**BAGIAN SEKRETARIS KECAMATAN**
**TRIWULAN I TAHUN 2023**

# BAB I

# PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan urusan keuangan dan melaksanakan tugas - tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
b. Menghimpun rencana kegiatan seksi - seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi rencana oprasional kegiatan kecamatan;
d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat

# BAB II

# AKUNTABILITAS KINERJA

## 2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

## 2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Kecamatan Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

> **Tabel Capaian Kinerja**

| **Sasaran Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 | 6 |
| Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 38% | 38% | |

> **Tabel Cost per outcome**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Nilai | | | Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anggaran | Realisasi | (%) | T | R | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 |
| 1 | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 1.836.648.667 | 411.711.409 | 22% | 100% | 38% | 38% |

**2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Pada indikator kinerja persentase kebutuhan perkantoran yang terpenuhi tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

=% Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor yg terpenuhi X 100%
% Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor yg hrs terpenuhi

= 48 Fasilitasi
--- --- x 100 %
126 Fasilitasi

= 38%

Pada sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerj a tribulan I Tahun 2023 yaitu Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dengan target kinerja sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi kinerja mencapai 38% dengan capaian Kinerja sebesar 38%.

**2.4** Faktor tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa hal berikut :

1. Kurang memahaminya aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap sistematika penyusunan yang sesuai dengan ketentuan;
2. Kurangnya koordinasi aparatur Pemerintah Kecamatan dengan OPD Kabupaten yang menangani;
3. Kurangnya koordinasi internal aparatur Kecamatan Kedungjajang.

**2.5 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksankan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sekretariat;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi aktif dengan OPD Kabupaten yang menangani sistematika penyusunan laporan.

**2.6 Tanggapan Atasan Langsung**

**RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

| | |
|---|---|
| | Laporan sudah baik |
| | Laporan diperbaiki |
| | Target dan realisasi diteliti ulang |
| | Capaian diteliti ulang |
| | Lain - lain |
| | Laporan sudah baik |

# BAB III

# PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Kedungjajang, 14 Juli 2023

| | |
|---|---|
| CAMAT | SEKRETARIS KECAMATAN |
| **AKHMAD FAISHOL.S.Sos** | **BAMBANG YULIANTO,SP** |
| NIP. 19671005 199003 1 009 | NIP. 19700714 199403 1 004 |